



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA  
PERJANJIAN BAKU YANG TERKANDUNG DALAM KARCIS PARKIR  
CANDI PLASA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh:**

**RAYHAN ABDILLAH**

NIM 11000119130738

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU YANG TERKANDUNG DALAM KARCIS PARKIR CANDI PLASA SEMARANG

## PENULISAN HUKUM

Diajukan unutk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


**RAYHAN ABDILLAH**

**NIM 11000119130738**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ery Agus Priyono, S. H., M. Si.  
NIP. 196108061986031002



Dr. Bambang Eko Turisno, S. H., M. Hum.  
NIP. 196212091987031001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA**  
**PERJANJIAN BAKU YANG TERKANDUNG DALAM KARCIS PARKIR**  
**CANDI PLASA SEMARANG**


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**RAYHAN ABDILLAH**


NIM 11000119130738

Telah di ajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal  
Ketua Penguji



Dr. Ery Agus Priyono, S. H., M. Si.  
NIP. 196108061986031002


Anggota Penguji I



Dr. Bambang Eko Turisno, S. H., M. Hum.  
NIP. 196212091987031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II




Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S. H., M.Hum.  
196805251993032011

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002



Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU YANG TERKANDUNG DALAM KARCIS PARKIR CANDI PLASA SEMARANG**" tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 September 2023



**RAYHAN ABDILLAH**  
11000119130738

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Usaha ditambah dengan doa sama dengan kesuksesan”

“Marhaen, Menang!”

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, Ibu, Kakak, Keluarga Besar, Dosen Pembimbing, Kawan-kawan  
seperjuangan, Universitas Diponegoro, serta Bangsa dan Negara Indonesia

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena atas anugerah dan karunia-Nya penulis dapat menuntaskan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU YANG TERKANDUNG DALAM KARCIS PARKIR CANDI PLASA SEMARANG”. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan tenaga pikiran dan fisik agar tercapainya penyelesaian penelitian yang baik dan berguna bagi khalayak umum. Penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari orang – orang dan pihak yang berkaitan dan berada di sekeliling penulis, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang ditunjukan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S. H., M. Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S. H., M. Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan S. H., M. H selaku Wakil Dekan II I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S. H., M. H selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibaha S. H., M. H selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta S. H., M. Hum selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Muhyidin S. Ag., M. Ag., M. H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Bapak Dr. Ery Agus Priyono S. H., M. Si selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas tenaga, pikiran dan waktu serta segala bimbingan dan arahannya selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, dan ilmunya serta segala bimbingan serta arahannya selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis seleama penulis menempuh pendidikan Sarjana selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

12. Bapak Syahroni Ak., M.B.A., ayah penulis, yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, kepercayaan kepada penulis, dan segalanya kepada penulis, hingga akhir hayat.
13. Ibu Marlina Rivai, Ibu penulis yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, kepercayaan kepada penulis, sehingga penulis dapat terus belajar hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif, oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis dapat melakukan evaluasi dari berbagai pihak yang mana agar nantinya penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Penulis harap penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum.

Semarang, 11 September 2023

Penulis

Rayhan Abdillah  
11000119130738

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	8
C.    Kerangka Pemikiran .....	9
D.    Tujuan Penelitian.....	11
E.    Manfaat Penelitian.....	11
F.    Metode Penelitian.....	12
1.    Metode Pendekatan.....	12
2.    Spesifikasi Penelitian .....	13
3.    Jenis Data .....	14
4.    Metode Pengumpulan .....	15
5.    Analisis Data.....	16
G.    Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 .....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A.    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	18
1.    Definisi Perjanjian .....	18
2.    Asas – Asas Hukum Perjanjian.....	21
3.    Syarat Sah Perjanjian .....	25
4.    Unsur Perjanjian .....	28
5.    Bentuk Perjanjian.....	30
6.    Berlakunya Suatu Perjanjian.....	31
B.    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku .....	32

1.	Sejarah dan Perkembangan Perjanjian Baku .....	32
2.	Pengertian Perjanjian Baku.....	34
3.	Bentuk Perjanjian Baku dan Klausula Baku.....	36
4.	Pengaturan Perjanjian Baku di Indonesia .....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Klausul Eksonerasi.....	41
1.	Definisi Klausula Eksonerasi.....	42
2.	Pengaturan Klausula Eksonerasi di Indonesia .....	43
D.	TInjauan Umum Tentang Parkir.....	44
1.	Defiinsi Parkir.....	44
2.	Pengaturan Parkir Di Kota Semarang .....	45
3.	Konstruksi Hukum Parkir .....	46
BAB 3 .....		50
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
A.	Hasil Penelitian.....	50
B.	Pembahasan .....	59
1.	Analisis Kesesuai Ketentuan Parkir yang Dibuat oleh Candi Plasa Semarang dengan Konstruksi Hukum Parkir di Indonesia dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
2.	Analisis Keabsahan Perjanjian Parkir Antara Konsumen Dan Pengelola Parkir Candi Plasa Semarang Mengacu Pada Syarat Sah Perjanjian Yang Diatur Dalam Kitab Undang – Undang Perdata. ....	78
BAB IV .....		93
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>93</b>
A.	KESIMPULAN .....	93
B.	SARAN .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....		95

## ABSTRAK

Parkir merupakan suatu keadaan yang mana pengemudi meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak bergerak untuk sementara waktu. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia berdampak pula pada perkembangan sektor usaha jasa perparkiran. Tentu dalam keberlangsungan usaha perparkiran diperlukan suatu perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Banyaknya konsumen dan pelaku usaha dalam sektor usaha perparkiran menimbulkan cara yang paling efektif dalam mengadakannya suatu perjanjian perparkiran antara konsumen dan pihak pelaku usaha, perjanjian ini yang kemudian disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibentuk sering kali mencantumkan muatan klausula eksonerasi, hal ini yang kemudian menjadi topik dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian konstruksi hukum perparkiran yang digunakan oleh Candi Plasa Semarang serta mengetahui keabsahan perjanjian parkir Candi Plasa Semarang.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Metode yang adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan karcis parkir Candi Plasa Semarang maka didapati hak dan kewajiban para pihak, yang mana hal ini memiliki kecenderungan terhadap penerapan perjanjian sewa lahan, yang artinya pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kendaraan yang dimiliki oleh konsumen. Penerapan perjanjian sewa lahan tidak sesuai dengan konstruksi hukum perparkiran di Indonesia yang mana dalam perjanjian perparkiran maka berlaku konsep perjanjian penitipan barang di mana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kendaraan bermotor konsumen yang menjadi objek titipan sebagaimana hal ini ditegaskan melalui Putusan Makamah Agung RI No. 2078 K/Pdt/ 2009. Perjanjian parkir yang dibuat dalam bentuk baku dan memuat klausula eksonerasi maka batal demi hukum, hal ini demikian oleh sebab perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk adanya suatu sebab yang halal sebagai mana ditegaskan dalam Putusan Makamah Agung RI Putusan Makamah Agung No. 1966 K/PDT/2005.

**Kata Kunci** : Perjanjian Baku, Eksonerasi, Parkir

## **ABSTRACT**

*Parking is a situation where the driver leaves his vehicle in a state of not moving for a while. The increase in motorized vehicle users in Indonesia has also had an impact on the development of the parking service business sector. In the continuity of the parking business, an agreement is needed to determine the rights and obligations of each party. The large number of consumers and business actors in the parking business sector has led to the most effective way of concluding a parking agreement between consumers and business actors, this agreement which is then referred to as a standard agreement. The standard agreements that are formed often contain exoneration clauses, this is the topic of this research. The purposes of this research are to identify the suitability of the parking legal construction used by Candi Plasa Semarang and to determine the validity of the Candi Plasa Semarang parking agreement.*

*This research uses a normative juridical approach. The specification of the research is descriptive-analysis. The type of data used is secondary data considering that this study uses a juridical-normative method. The data collection technique is data collection by means of literature study and document review. The method is a qualitative data analysis method.*

*Based on the Candi Plasa Semarang parking ticket, the rights and obligations of the parties are found, which has a tendency towards implementing land lease agreements, which means that business actors are not responsible for vehicles owned by consumers. The implementation of land lease agreements is not in accordance with the legal construction of parking in Indonesia where in the parking agreement the concept applies goods safekeeping agreement where the business actor is fully responsible for the consumer's motorized vehicle which is the object of safekeeping as this is confirmed through Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2078 K/Pdt/ 2009. A parking agreement that is made in standard form and contains an exoneration clause is null and void, this is because the agreement does not fulfill the terms of the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code for the existence of a lawful cause as emphasized in RI Supreme Court Decision Supreme Court Decision No. 1966 K/PDT/2005.*

**Keywords** : Standart Agreement, Exoneration, Parking